



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 19 **Tahun : 2017**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan konsumen dan kepentingan umum di daerah pada kegiatan bidang perindustrian dan/atau perdagangan perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran dalam penyelenggaraan tera/tera ulang;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang metrology legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lainnya Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera.
2. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah, atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
3. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penera.

4. Pegawai yang Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP
5. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
12. Satuan Sistem Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum Untuk Ukuran dan Timbangan.

13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kemetrolagian di Kabupaten Gunungkidul.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemetrolagian di Kabupaten Gunungkidul.
19. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas yang membidangi kemetrolagian di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap penyelenggaraan Tera/Tera Ulang meliputi:

- a. pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP;
- b. penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI; dan
- c. pembinaan dan pengawasan UTTP, BDKT, dan SI.

Pasal 3

Kegiatan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Dinas.

Pasal 4

Penyelenggaraan Tera dan Tera ulang UTTP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan tera/tera ulang di daerah;
- b. memberi arahan kepada semua pelaku usaha yang menggunakan UTTP untuk melakukan tera dan tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna UTTP yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya; dan
- d. terlaksananya penyelenggaraan tera/tera ulang secara cepat, mudah, efektif, dan efisien.

BAB II
PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG UTTP

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi Legal meliputi:
 - a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
 - b. UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
 - c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (2) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau memakai UTTP sebagaimana ayat (1) wajib melaksanakan Tera dan Tera Ulang.

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penyegelan; dan/atau
 - b. penyitaan UTTP.
- (4) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” oleh Dinas.
- (3) UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c adalah UTTP yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.

BAB III TANDA TERA

Pasal 10

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan/atau
 - e. tanda pegawai berhak.
- (2) Tanda sah dan tanda batal yang tidak dapat dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.
- (3) Jenis-jenis tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanda sah dan tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV MASA BERLAKU TERA DAN TERA ULANG

Pasal 11

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib dilakukan tera dan tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan aturan yang berlaku.
- (3) Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan secara bagaimanapun juga:
 - a. UTTP yang bertanda tera batal;
 - b. UTTP tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. UTTP yang tanda teranya rusak.
- (3) Setiap pengguna UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 - a. UTTP yang bertanda batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. UTTP yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai berhak;
 - e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya; dan
UTTP untuk keperluan lain, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pengguna UTTP dilarang memasang alat-alat ukur, alat-alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (2) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 14

Setiap pengguna UTTP dilarang memakai atau menyuruh/memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

BAB VI

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Penyuluhan dan pengamatan Metrologi Legal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penyuluhan dan pengamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.
- (3) Tata cara penyuluhan dan pengamatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Metrologi Legal dilakukan oleh Bupati.

- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.
- (6) Tata cara pembinaan dan pengawasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Daerah yang di angkat oleh Pejabat berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik ebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan/atau Pasal 14 dipidana sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) UTTP yang telah ditera dan tera ulang sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu tera dan tera ulang.
- (2) UTTP yang belum ditera dan tera ulang agar diselenggarakan tera dan tera ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRADJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017
NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (18, 69/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN UNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH.MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang, pembinaan dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen terutama dalam menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) perlu dilakukan penyelenggaraan dan pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peran utama dalam melindungi konsumen dan kepentingan umum pada kegiatan perindustrian dan perdagangan dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang UTTP harus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang UTTP harus memberikan perlindungan hukum baik bagi pengguna UTTP maupun konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang UTTP harus dijalankan dengan kontinu dan berkelanjutan untuk kemanfaatan bersama.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Tanda sah” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

Huruf b

Yang dimaksud “Tanda batal” adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.

Huruf c

Yang dimaksud “Tanda jaminan” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

Huruf d

Yang dimaksud “Tanda daerah” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud “Tanda pegawai berhak” adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.